



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA
DENGAN
DESA SINGAPADU TENGAH KABUPATEN GIANYAR**

Nomor : 1344 /Unwar/PD-15/V/2018

Nomor : 141/140/K.Pem/ST/2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP., & E.Sp. ParK : Rektor Universitas Warmadewa bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.

2. I NYOMAN ROSMAN : Kepala Desa Singapadu Tengah, Kabupaten Gianyar bertindak untuk dan atas nama Desa Singapadu Tengah Kabupaten Gianyar yang berkedudukan di Desa Singapadu sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah :
- a. menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Warmadewa sebagai mitra Desa Singapadu Tengah Kabupaten Gianyar dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Warmadewa sebagai institusi pembangunan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Desa Singapadu Tengah Kabupaten Gianyar; dan
 - c. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, menghargai kesetaraan mutu, saling menghormati, menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, berkelanjutan, dan mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah :
- a. meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Warmadewa; dan
 - b. meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber daya daerah Desa Singapadu Tengah Kabupaten Gianyar.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- a. Bidang pendidikan meliputi pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Bidang penelitian meliputi pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dan
 - c. Bidang Pengabdian kepada masyarakat meliputi pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pasal 3
BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat terkait ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di Desa Singapadu Tengah Kabupaten Gianyar untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman.

Pasal 5

SUMBER BIAYA

Sumber biaya dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- 1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- 2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama.
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas

Pasal 7


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA,

Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP., & E Sp. ParK *W*



PIHAK KEDUA,
INYOMAN ROSMAN